

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen

Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* berarticontrol. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengendalikan, menangani atau mengelola. Selanjutnya, kata benda “manajemen” atau *management* dapat mempunyai berbagai arti. Pertama, sebagai pengelolaan, pengendalian atau penanganan (*managing*). Kedua, perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa *skillfull treatment*. Ketiga, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Ungkapan yang menarik mengenai manajemen adalah ungkapan yang dilontarkan Luther Gulick, yang dikutip Sulistiyorini, "manajemen sering diartikulasikan sebagai ilmu, kiat dan profesi".³ Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan dalam tugas. Dipandang sebagai profesi karena

³ Sulistiyorini, *Menejemen Pendidikan Islam*, (Surabaya: eLKAF, 2006), 5

manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer dan para profesional dituntun oleh suatu kode etik.⁴ Manajemen Sebagaimana dicatat dalam *Encyclopedia Americana* manajemen merupakan “*the art of coordinating the elements of factors of production towards the achievement of the purposes of an organization*”, yaitu suatu seni untuk mengkoordinir sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi⁵. Sumber daya organisasi tersebut meliputi manusia(men), bahan baku (ma-terials) dan mesin (machines). Koordinasi dimaksudkan agar tujuan organisasi bisa dicapai dengan efisien sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pihak (stake-holders) yang mempunyai kepentingan terhadap organisasi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.⁶ Manajemen adalah proses kerja sama dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya nonmanusia dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Menurut G.R.Terry dalam bukunya berjudul ”Principles Of Management” yang diterjemahkan oleh Mulyono, membagi fungsi-fungsi manajemen itu atas empat fungsi yang lebih dikenal dengan istilah POAC, yaitu: planning (perencanaan),

⁴ <http://savitrigita.wordpress.com/2009/03/17/menejemen-sarana-dan-prasarana.html>

⁵ <http://www.bpkpenabur.or.id>

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 1988

organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).⁷

Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zaka yang Dalam kamus berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Menurut kitab lisan al Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari sudut bahasa Arab adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji.⁸ Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai “Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut yang telah ditetapkan oleh syara’”.⁹

Adapun zakat menurut istilah syara’ “nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”.¹⁰

Dari pengertian-pengertian tentang zakat di atas, dapat dipahami bahwa walaupun secara lahiriah harta itu diambil dan menyebabkan pengurangan dari segi jumlah, namun pada hakikatnya justru akan melipatgandakan dan menumbuh kembangkan nilai harta secara kualitatif

⁷ George R. Terry, Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Media, 2008). 22.

⁸ Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Makassar: Alauddin University Press: 2011), Hal. 1

⁹ Departemen Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 1017

¹⁰ Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis tentang zakat, infaq, sedekah*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2002), Hal. 13

dan spiritual. Dengan demikian, mengeluarkan zakat berarti mengharap tambahan dan pertumbuhan kualitas bagi harta itu sendiri dan juga meningkatkan pahala bagi pembayar zakat. Mengeluarkan zakat adalah upaya menjadikan harta kita sebagai barang yang bersih dan suci. Hal ini diibaratkan membayar zakat seperti membuang kotoran pada harta tersebut.

Jadi manajemen zakat yaitu berbicara tentang pengelolaan zakat yang baik dan efektif. Seperti ibadah lainnya, seorang muslim dituntut untuk mencapai tingkat kesempurnaan tertentu dalam pelaksanaan ibadah zakat. Untuk itu dalam menentukan dan menghitung zakat, adalah hal wajar jika seorang muslim diwajibkan untuk menentukan dan menghitung kewajiban zakat malnya dengan tingkat kepatutan dan kehati-hatian tertentu, apalagi terdapat seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dijadikan alat pendekatan kesempurnaan ibadah.¹¹

a. Pengelolaan Zakat

Undang - undang No. 23 tahun 2011 pasal (1) satu ayat (1) satu memaknai pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.¹² Oleh karena itu, mengacu pada terminologi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam

¹¹ M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta:Pernada Media, 2005), Hal 17.

¹² Definisi yang sama juga terdapat pada BAB (1) satu, pasal (1) satu, ayat (1) satu peraturan pemerintah No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No 23 tahun 2011

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tersebut, ruang lingkup kegiatan ini dapat dikembangkan dan diperluas pada beberapa langkah dan fase berikut ini:

1) Perencanaan pengelolaan dana ZIS

Dalam kegiatan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yaitu;

Pertama, perencanaan strategi kelembagaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya terhadap apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan, setidaknya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, di antaranya; hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, kapan waktu dan skala prioritasnya serta berapa jumlah dana (kapital) yang dibutuhkan.¹³

Dengan demikian, perencanaan dengan segala variasinya ditujukan untuk membantu mencapai tujuan suatu lembaga atau organisasi. Hal tersebut merupakan prinsip yang penting, karena perencanaan harus mendukung fungsi manajemen berikutnya.¹⁴

¹³ Didin Hafidhuddin dan Heri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Hal. 78.

¹⁴ Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen* (Bandung: Mandar Maju, 1992), Hal. 10.

Adapun prinsip-prinsip perencanaan yang harus diperhatikan antara lain yaitu:¹⁵ 1). Prinsip membantu tercapainya tujuan setiap perencanaan dan segala perubahannya yang harus ditujukan kepada tercapainya tujuan; 2). Prinsip efisiensi dari perencanaan agar dapat mencapai tujuan dengan biaya yang sekecil-kecilnya; 3). Prinsip pengutamaan, pemerataan, dan patokan dalam perencanaan; 4). Prinsip kebijakan pola kerja; 5). Prinsip waktu yang efektif dan seefisien mungkin; 6). Prinsip tata hubungan perencanaan; 7). Prinsip alternatif pada setiap rangkaian kerja dan perencanaannya; 8). Prinsip keterikatan dengan memperhitungkan jangka waktu; 9). Prinsip ketepatan arah dengan pengamatan yang terus menerus terhadap kejadian-kejadian yang timbul dalam pelaksanaan; dan 10). Prinsip perencanaan strategis dengan memilih tindakantindakan yang diperlukan agar tetap efektif.

Kedua, perencanaan tujuan kelembagaan. Tujuan merupakan suatu harapan yang harus dicapai. Dalam pengelolaan zakat, setidaknya ada empat tujuan yang hendak direalisasikan, yaitu: 1). Kemudahan *Muzakki* menunaikan kewajiban berzakat; 2). Menyalurkan zakat kepada *Mustahiq* zakat; 3). Memprofesionalkan organisasi zakat; dan 4). Terwujudnya kesejahteraan sosial.

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal. 271-273.

b. Pelaksanaan pendistribusian dana ZIS

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: **Pertama**, Pelaksanaan dalam penghimpunan dana ZIS. Pengumpulan zakat dilakukan oleh „Amil Yatim Mandiri dengan cara menerima dan atau mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan terlebih dahulu. Yatim Mandiri dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di Bank atas permintaan atau persetujuan *muzakki*. Yatim Mandiri dapat menerima harta selain zakat, seperti *infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat*.

Dan **Kedua**, pelaksanaan dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Sebagaimana yang dijelaskan pada awal pembahasan penelitian ini bahwa pendistribusian dana zakat sudah dirumuskan dan dikhususkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya. Agar dana zakat yang didistribusikan tersebut dapat diberdayakan dan dimanfaatkan, maka pembagiannya juga harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau untuk kebutuhan produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif tersebut dibagi pada dua bagian yaitu:¹⁶ konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif konvensional, produktif kreatif.

¹⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat* ..., Hal. 314-315.

c. Pengorganisasian pengelolaan dana ZIS

Dalam pengeorganisasian pengelolaan dana ZIS diperlukan beberapa hal berikut ini, antara lain: Pertama, pengorganisasian struktur organisasi. Pengorganisasian berkaitan dengan tugas lembaga untuk menyusun struktur, tugas dan wewenang, hubungan, desain organisasi, spesialisasi pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, rentang kendali, kesatuan komando, desain dan analisis pekerjaan.

Kedua, pengorganisasian *mustahik* zakat (penerima zakat). Pengorganisasian para kelompok yang berhak menerima zakat¹⁷ diperlukan agar dana yang terhimpun oleh lembaga BAZNAS dapat didistribusikan, disalurkan dan didayagunakan sesuai dengan syari'at Islam dan UU yang berlaku. Sehingga prosedur tersebut terorganisir dengan mempertimbangkan skala prioritas tiap-tiap *mustahik*.

Dan *Ketiga*, pengorganisasian pendayagunaan dana ZIS. Pendayagunaan dana ZIS dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan produktif dan kebutuhan konsumtif. Kebutuhan konsumtif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup para *mustahiq* yang tergabung dalam delapan *ashnaf* dengan mendahulukan yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan

¹⁷ Orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat diatur dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60.

primernya dan secara ekonomi mereka juga sangat membutuhkan bantuan. Sedangkan kebutuhan produktif adalah dana zakat yang diperuntukkan untuk kebutuhan usaha produktif bagi para *mustahiq* yang masih terdapat kelebihan, dan adanya usaha-usaha yang memungkinkan, serta mendapat persetujuan dari Dewan Pertimbangan.¹⁸

2. Sistem pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah)

A Pengertian Zakat

zakat di tinjau dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al barakatu yang artinya keberkahan, *al nama* yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, ath thaharatu yang berarti kesucian dan ash shalahu yang artinya keberesan Sedangkan menurut istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang di wajibkan alloh swt.¹⁹

Kata Zakat adalah bentuk dasar (*masdar*) dari kata زكي yang secara bahasa berarti berkah (*al-barakah*), tumbuh subur dan berkembang (*al-nama'*), suci (*al-taharah*), dan penyucian (*al-tazkiyah*). Zakat dengan arti al-barakah mempunyai pengertian bahwa

¹⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat*, Hal. 308.

¹⁹ setiawan budi utomo, *Metode praktis penetapan nisab zakat*,(mizan pustaka, bandung ,2009). hlm, 29.

harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.²⁰

Zakat, secara umum, dinyatakan berupa bilangan tertentu dari harta orang muslim mempunyai yang perlu di keluarkan menurut hitungan periode tertentu antara perbulan hingga pertahun untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka yang tidak berdaya di tengah ketatnya persaingan ekonomi. Ada dua macam zakat yang wajib di tunaikan oleh umat islam: zakat fitrah (zakat jiwa) dan zakat mall (zakat atas pemilikan harta).²¹

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran islam sebaga salah satu ritual formal (*ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan

²⁰ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), hlm 193.

²¹ Satria adi, *penetapan wajib zakat*, (alphabet press, tanggerang : 2005). hlm, 3.

ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al zakah*), tarif zakat (*miqdar al zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al zakah*).²²

1) Harta yang wajib di zakati:

Menurut al- jaziri, para ulama mazhab 4 secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib di zakatkan ada lima macam, yaitu:

1. Binatang ternak(unta, sapi, kerbau/sapi, kambing, domba)

- Zakat unta

Nishab dari zakat unta yaitu 5-120 dapat dilihat pada daftar berikut.²³

Nishab Unta (dari-sampai)	Banyak Zakat yang Wajib Dikeluarkan
5-9	Zakatnya seekor kambing
10-14	2 ekor kambing
15-19	3 ekor kambing

²² Yusuf Wibowo, *mengelola zakat Indonesia*, (Jakarta : prenadamedia, 2015), hlm. 1.

²³ Direktorat Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), hal. 53

20-24	4 ekor kambing
25-35	Seekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)
36-45	Seekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
46-60	Seekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
61-75	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)
76-90	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)
91-120	3 ekor anak unta betina

- Kerbau/sapi

Pendapat yang masyhur dari empat madzhab bahwa nisab dari sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila jumlahnya sampai 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur satu tahun). Apabila jumlahnya hingga 40 ekor, zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun sampai jumlah 59 ekor tidak ada tambahan. Apabila sampai jumlah 60 ekor

zakatnya 2 ekor anak sapi jantan. Jumlah 70 ekor, zakatnya anak sapi betina (umur 2 tahun) dan anak sapi jantan (umur 1 tahun).²⁴

- Kambing

Nishab kambing atau domba yaitu 40 ekor. Artinya, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, ia telah terkena kewajiban zakat.²⁵ Zakat kambing domba yaitu sebagai berikut.²⁶

Dari-sampai	Kadar kewajiban zakat
1-39	Tidak ada zakatnya
40-120	1 ekor kambing
121-200	2 ekor kambing
201-399	3 ekor kambing
400-499	4 ekor kambing
500-599	5 ekor kambing
*Demikian setiap 100 ekor zakatnya	

²⁴ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 53

²⁵ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), hal. 25

²⁶ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 54

satu ekor kambing.	
--------------------	--

2. Emas dan perak

Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas dan perak yang sampai nishabnya dan telah cukup setahun dimiliki. Terkecuali jika emas dan perak yang baru didapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup setahun. Nisab emas dan perak adalah 20 dinar (setara 85 gr emas murni), dan perak adalah 200 dirham (setara 595 gr perak).²⁷ Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya walaupun tidak sampai nishab, apabila emas dan perak tersebut diperdagangkan. Adapun kadar zakatnya yaitu 2,5% dihitung dari nilai uang emas tersebut. Misalnya, seseorang mempunyai 90 gr emas. Harga 1 gr emas 70.000. maka besarnya zakat yang dikeluarkan sebesar : $90 \times 70.000 \times 2,5\% = 157.500$.²⁸

3. Perdagangan

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai nishab pada akhir tahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%

²⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 29

²⁸ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 51

dihitung dari modal dan keuntungan.²⁹ Ketentuan zakat perdagangan:

- a) Berjalan satu tahun (haul)
- b) Nisab zakat perdagangan sama dengan nisab emas.
- c) Kadarnya zakat sebesar 2,5%.
- d) Dapat dibayar dengan uang atau barang.
- e) Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan .

Perhitungan : (modal diputar + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (hutang + kerugian) x 2,5%.³⁰

4. Pertambangan dan hasil laut

Barang tambang dan hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya, pendapat ini berdasarkan madzhab Hambali. Menurut madzhab ini tidak ada bedanya antara barang tambang padat dan barang tambang cair, juga tidak ada bedanya antara yang diolah dengan yang tidak. Besar zakat barang tambang adalah 20% atau 2,5 %.³¹

5. Pertanian(gandum, korma, anggur)

Zakat hasil pertanian nishabnya adalah 5 wasq atau setara dengan 653 kg. apabila hasil pertanian tersebut termasuk

²⁹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 58

³⁰ *Ibid*

³¹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 55

makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan kurma, nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Namun jika hasil pertanian tersebut bukan makanan pokok seperti, buah-buahan, sayuran, daun, dan bunga, maka nishabnya disetarakan dengan harga nisab dari makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut..³²

Dasar wajib zakat pertanian bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Salah satu ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 267 yaitu:³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 ۞ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۞
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:”*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian*”.³⁴

Sedangkan hadist nabi Muhammad Saw menjelaskan “*Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan 5%*”.³⁵

³² Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 18

³³ *Ibid.*

³⁴ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 45

6. Zakat Profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua, yaitu *pertama* pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. *Kedua*, pekerjaan yang dikerjakan pihak lain, baik pemerintahan, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah pencarian dari profesi yang dimiliki seseorang.³⁶

Zakat profesi memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Maka dari itu, hasil profesi dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan kias (analogi) atas kemiripan (syabbah) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni:

- a) model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil pertanian), sehingga harta ini dapat dikiaskan pada zakat pertanian berdasarkan nisab (653 kg gabah kering giling atau setara dengan 522 kg beras) dan waktu pengeluaran zakatnya (setiap kali panen),
- b) model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, sehingga jenis harta ini dapat dikiaskan pada zakat harta (simpanan atau kekayaan) berdasarkan kadar zakat yang harus dibayarkan (2,5%). Dengan demikian, apabila hasil profesi

³⁵ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 55

³⁶ *Ibid...*, hal. 56

seseorang telah memenuhi ketentuan wajib zakat, ia berkewajiban menunaikan zakatnya.³⁷

7. Zakat hadiah dan sejenisnya

Pada masa sekarang banyak sekali bentuk hadiah, baik yang diberikan oleh perseorang maupun perusahaan, terutama ketika masa promosi suatu produk. Menurut sebagian ulama jika hadiah tersebut diterima dan besarnya sama dengan penghasilannya selama ia bekerja 1 bulan, maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5 %.³⁸ Apabila perolehan harta hadiah itu mencapai nishab (setara emas 85 gram), harta tersebut dikenai zakat sebesar 20% yang harus dikeluarkan pada saat memperolehnya setelah dikurangi biaya administrasi, pajak, dan lain sebagainya.³⁹

8. Zakat perusahaan

Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki

³⁷ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 35

³⁸ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 57

³⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 39

perusahaan selama masa satu tahun.⁴⁰ Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi, maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan aturan zakat investasi atau zakat pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5% untuk penghasilan kotor atau 10% untuk penghasilan bersih.⁴¹

Ibnu rusyid, menyebutkan 4 jenis harta yang wajib di zakati, yaitu:

1. Barang tambang(emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan)
2. Hewan ternak yang tidak dipekerjakan(unta, lembu dan kambing)
3. Biji- bijian(gandum dan jelai)
4. Buah- buahan(korma dan anggur kering).⁴²

Sementara itu, menurut yusuf al-qurdhawi jenis- jenis harta yang wajib di zakati, adalah:

1. Binatang ternak
2. Emas dan perak
3. Hasil perdagangan
4. Hasil pertanian

⁴⁰ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 27

⁴¹ Direktorat Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis...*, hal. 61

⁴²Asnaini, *zakat produktif dalam prespektif hukum islam*,(Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hlm,35.

5. Hasil sewa tanah
6. Madu dan produksi hewan lainnya
7. Barang tambang dan hasil laut
8. Hasil investasi pabrik dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi.⁴³

Didin hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib di zakati sesuai dengan perkembangan ekonomi modern saat ini, meliputi:

1. Zakat profesi
2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat- surat berharga
4. Zakat perdagangan dan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang di perdagangan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat investasi property
8. Zakat asuransi syariah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan sector modern lainnya yang sejenis
10. Zakat sector rumah tangga modern.⁴⁴

⁴³*ibid*...h,36.

⁴⁴*Ibid*, Hafidhuddin didin, *Zakat dalam perekonomian modern*..... h, 11.

sedangkan dalam undang-undang pengelolaan zakat, di sebutkan tujuh jenis harta yang yang di kenai zakat, yaitu:

1. mas, perak dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz.⁴⁵

B Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu ada 8 golongan, atau dalam istilah disebut golongan delapan ashnaf, mereka adalah:

- a. Fakir dan miskin

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhannya.⁴⁶ Dapat dikatakan bahwa, apabila seseorang

⁴⁵*Ibid*, Asnaini, *zakat produktif dalam prespektif hukum islaam*,.... h,37.

⁴⁶ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat*..., hal. 42

memiliki setengah dari makanan untuk sehari-semalam, maka ia tergolong fakir. dan apabila ia memiliki sehelai gamis tetapi tidak memiliki penutup kepala, sepatu dan celana, sedang nilai gamisnya itu tidak mencakup harga semua itu, sekedar yang layak bagi bagi kaum fakir sesamanya, maka ia disebut fakir. Sebab dalam keadaan seperti itu dia tidak cukup memiliki apa yang patut baginya dan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.⁴⁷

Miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Adakalanya ia memiliki seribu dirham ia tergolong miskin, namun adakalanya ia hanya memiliki sebuah kapak dan tali sedangkan ia tergolong berkecukupan.⁴⁸ Dari literatur lain, miskin adalah orang yang mempunyai harta seperdua dari kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan, tetapi pada suatu ketika penghasilannya tidak mencukupi.⁴⁹

b. *'amil*

Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh pemerintah/peguasa atau wakilnya untuk mengurus zakat.

⁴⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*,..... hal. 49

⁴⁸ *Ibid*, hal. 50

⁴⁹ Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat...*, hal. 42

Tugasnya meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan, serta pendistribusian zakat. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian amil dari harta zakat adalah seperdelapan dari total yang terhimpun.⁵⁰ Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip Asnaini, ‘amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan, dan seterusnya.⁵¹

c. *Muallaf*

Muallaf yaitu orang yang masih lemah imannya, baik mereka yang baru masuk islam ataupun sudah masuk islam tetapi tidak membayar zakat. Esensi zakat tersebut mengandung harapan lebih, memberikan kekuatan iman dan dakwah.⁵²

d. *Riqab*

Imam Malik, Ahmad, dan Ishaq, menyatakan *Riqab* adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekan. Menurut golongan *Syafi'iyah* dan *Hanafiyyah*, *riqab* adalah budak

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 54

⁵² Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatra Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 37

mukatab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran. Dua pendapat diatas, tercakup dalam at-Taubah ayat 60.⁵³

e. *Al-Gharimin*

Al-Gharimin adalah berasal dari kata jama' dari kata mufrad *al-gharimu*, artinya orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Orang yang berhutang adalah seorang kurang mampu yang berhutang untuk keperluan ketaatan kepada Allah atau untuk hal yang mubah. Namun apabila berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia tidak diberi dari uang zakat kecuali apabila ia telah bertobat. Dan apabila yang berhutang tersebut tergolong orang yang kaya (berkecukupan), maka ia tidak boleh diberi dari bagian zakat kecuali jika utang tersebut untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang bermusuhan. Jadi, ukuran gharim ini adalah sisa dari kebutuhan satu keluarga itu tidak cukup untuk melunasi hutang.⁵⁴ Pada literatur yang lain, *gharimin* adalah orang yang berhutang atau jatuh pailit pada usaha yang halal dan diridhoi Allah karena syari'at seperti kena todong,

⁵³ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 56

⁵⁴ *Ibid...*, hal. 59

perampokan, kebakaran, bencana alam, dan lain-lain. Zakat menjadi antisipasi terhadap ketergantungan ekonomi dan menyegarkan untuk berdikari.⁵⁵

f. Fii sabilillah

Golongan ini adalah orang yang menjalankan dakwah dan pendidikan islam bidang ilmu dan teknologi tanpa ada dukungan dana dari pemerintah seperti guru ngaji, guru madrasah, serta kegiatan produktif pada sosial kemasyarakatan.⁵⁶ Ibnu ‘Abidin mengatakan bahwa “tiap-tiap orang yang berusaha dalam bidang ketaatan kepada Alloh dan jalan-jalan kebajikan, termasuk kedalam sabilillah.⁵⁷ Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sabilillah adalah jalan yang menuju pada kerelaan Alloh, baik tentang ilmu maupun amal perbuatan.⁵⁸

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang dalam proses belajar bidang agama dan umum yang tidak mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, atau mendapatkan namun tidak mencukupi hajat masa

⁵⁵ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 38

⁵⁶ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 38

⁵⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 59

⁵⁸ *Ibid.*

pembelajaran tersebut.⁵⁹ Menurut golongan *As-Syafi'iyah*, Ibnu Sabil ada dua macam: (1) orang yang mau bepergian, (2) orang yang ditengah perjalanan. Keduanya berhak menerima zakat, meskipun ada yang mau mengutanginya. Dalam pengertian ini, mereka yang bepergian dalam bidang ketaatan, seperti haji, perang, ziyarah yang disunnahkan, berhak diberi bagian zakat untuk nafkah, pakaian, tas, perbekalan dan apa saja yang dibutuhkan buat mencapai tujuan kepergiannya itu.⁶⁰

2) LANDASAN HUKUM

a) Al-Qur'an

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga yang merupakan perintah wajib bagi pemeluk agama islam. Zakat di tekan kan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ
فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

⁵⁹ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat...*, hal. 38

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal. 60

*jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bop`ijaksana”.*⁶¹

Kemudian juga di sebutkan pada QS. At-Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

.`Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah 10:103).⁶²

b) Hadist

Adapun dalil dari *As-Sunnah* atau Hadist adalah sabda Nabi

Muhammad SAW dalam sebuah Hadistnya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ , فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ
لِلْبُخَارِيِّ

⁶¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*,..., hal. 192

⁶² Departemen Agama RI.... Hal. 203

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda : Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. HR Bukhary dan Muslim, dengan lafadz Bukhary.⁶³

Dari hadits yang lain, diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya kepadanya: *"Apakah kamu tidak memiliki sesuatupun dirumahmu?"* Ia menjawab: *"tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas besar tempat kami meminum air darinya."* Rasulullah pun berkata: *"Bawalah keduanya padaku."* Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliauapun lalu melelangnya sehingga laku sampai dua dirham. Kemudian Rasulullah berkata: *"Belilah dengan dirham yang pertama ini makanan untuk kau dan keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan kau bawa kepadaku."* Rasulullahpun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya. Lalu ia

⁶³ Kitab *Bulughul Marom Min Adallatil Ahkam*, hadits 1, hal. 125

berkata kepada laki-laki tersebut. "*Pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari kedepan.*" Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya. Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan.⁶⁴

Dari Hadist diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengentasan kemiskinan adalah sebuah proses pemberdayaan yang sedikitnya meliputi penyadaran akan berpotensi, adanya pendampingan, akses terhadap pasar, dan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan akan kebutuhan dasar mustahik.

c) **Undang Undang Dasar**

Menurut undang undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: CV. Reva Bumat Indonesia) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, hal 90

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

(1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;

b. uang dan surat berharga lainnya;

c. perniagaan;

d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;

e. peternakan dan perikanan;

f. pertambangan;

g. perindustrian;

h. pendapatan dan jasa; dan

i. rikaz.

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

(1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariat;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

C Pengertian Infaq

Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq,

gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”⁶⁵

infaq mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, adalah makna yang pertama. Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq. Alasan penulis adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemilikinya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Firman Allah dalam QS al-Baqarah (2) : 262 dan 265 serta QS al-Anfal (8)

⁶⁵ Az Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916.

: 36 dan al-Taubah (9) : 54 merupakan sebagian ayat yang dapat menjadi contoh keterangan di atas.⁶⁶

Seperti yang telah kita ketahui bahwa kata “infaq” terambil dari kata berbahasa Arab infaq yang menurut penggunaan bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan berbagai sebab : kematian, kepunahan, penjualan dan sebagainya. Atas dasar ini, Al-Quran menggunakan kata infaq dalam berbagai bentuknya – bukan hanya dalam harta benda, tetapi juga selainnya. Dari sini dapat dipahami mengapa ada ayat-ayat Al-Quran yang secara tegas menyebut kata “harta” setelah kata infaq. Misalnya QS al-Baqarah ayat 262. Selain itu ada juga ayat di mana Al-Quran tidak menggandengkan kata infaq dengan kata “harta”, sehingga ia mencakup segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia. Misalnya antara lain QS al-Ra’d ayat 22 dan al-Furqan ayat 67.⁶⁷

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: al-infâq. Kata al-infâq adalah mashdar (gerund) dari kata anfaqa–yunfiqu–infâq[an]. Kata anfaqa sendiri merupakan kata bentukan; asalnya nafaqa–yanfuqu–nafâq[an] yang artinya: nafada (habis), faniya

⁶⁶ An Nawawi. Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi Juz VII. ,(Darul Fikr. Beirut. 1982), 32.

⁶⁷ Az Zaibari, Amir Sa’id. *Kiat Menjadi Pakar Fiqih.*(Bandung :Gema Risalah Press. 1998),

(hilang/lenyap), berkurang, qalla (sedikit), dzahaba (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata al-infâq secara bahasa bisa berarti infâd (menghabiskan), ifnâ' (pelenyapan/pemunahan), taqlîl (pengurangan), idzhâb (menyingkirkan) atau ikhrâj (pengeluaran).⁶⁸

D Pengertian Sedekah

Sedekah yang akar katanya adalah sha-da-qa bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas.⁶⁹ mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah swt. Kepada dirinya. Sehingga ia memberikan sedekahnya dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah swt. Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah disebutkan dalam Alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu: QS. Al-baqarah, [2]: (196, dan 2630; QS. AnNisa', [4]; (114); QS. At-Taubah, [9]: (103); dan QS. Al-Mujadillah, [58]; (12).⁷⁰

Menurut istilah, sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau di lakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan

⁶⁸ Zallum, Abdul Qadim, *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah*, cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin..

⁶⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'Jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt, h. 514

⁷⁰ Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux Yogyakarta: Pustaka Progressif, 19840, h. 823.

untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat (at-tatawwu') (sedekah secara spontan dan sukarela) yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunat. Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah swt. Dalam (QS. An-Nisa : 114)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya:

*“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”*⁷¹

Ayat di atas, memberikan pengecualian atas tiga perkara yang apabila di lakukan dengan rahasia (bisikan) maka hal itu akan menjadi lebih bermanfaat. Salah satu hal tersebut adalah sedekah.

⁷¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an terjemah*...., hal.94

Menurut sejarah pada masa kepemimpinan khalifah Abu Bakar Asshidiq zakat dikelola dan dipungut oleh lembaga pengurus zakat atau yang sering disebut amil. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab.

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan di perangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinan para khulafaur rasyidin ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat.⁷²

a) Sistem Pengelolaan Zakat

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadits, menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnu Qayyim, keempat jenis inilah

⁷² Ali Yafie, 1994:231. *Konsep Distribusi Zakat Dalam Kitab Fiqhuz Zakat*(digilib.uinsuka.ac.id), 17/10/2018

yang paling banyak beredar di kalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (dharuri).⁷³

Dalam khazanah kajian fikih klasik terdapat sejumlah defenisi dan karakteristik (persyaratan) yang berkaitan dengan aset kekayaan wajib zakat. Zakat defenisisnya berkisar pada satu pengertian, yaitu: ”Pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahuwa Ta’ala dan menyucikan jiwa, harta, dan masyarakat”. Dari defenisi tersebut kemudian dirumuskan kondisi yang diwajibkan zakat, dengan maksud mewujudkan tujuantujuan penting dalam bidang sosial dan ekonomi, sebagaimana yang akan kami terangkan pada pembahasan berikut ini.

1) Kepemilikan Sempurna

Yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Kepemilikan yang tidak cacat hukum ini sangat penting karena sebagaimana yang dimaksud dengan zakat adalah pemindahan kepemilikan atas jumlah tertentu dari aset kekayaan

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: GemInsani, 2002), Hal

tertentu yang telah mencapai nisab tertentu kepada orang yang berhak menerima.

2) Aset Produktif atau Berpotensi untuk Produktif

Yang dimaksud dengan produktivitas aset disini adalah bahwa dalam proses pemutarannya (komersialisasi) dapat mendatangkan hasil atau pendapatan tertentu, sehingga tidak terjadi pengurangan nilai atas capital aset. Dalam hal produktivitas aset, tidaklah penting apakah perkembangan nilai aset tersebut benar-benar terwujud atau tidak, tetapi yang disyaratkan adalah bahwa aset tersebut mempunyai potensi untuk berkembang.

3) Harus Mencapai Nisab

Yang dimaksud dengan nisab adalah jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat mal agar aset yang dizakati harus mencapai nisab tertentu, dengan kata lain, hanya aset surplus saja yang menjadi objek zakat. Sebab, tidak logis apabila zakat diambil dari orang fakir dan diberikan kepada fakir lainnya.

Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan dan menentukan kadar nisab. Akan tetapi sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nisab

adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama satu tahun. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, seperti nisab pada hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 sha' yang sepadan dengan 50 kailah atau 653 kg, sedangkan nisab pada aktiva keuangan adalah 200 dirham atau 85 gram emas. Yang perlu diperhatikan adalah dalam kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.

4) Aset Surplus Nonkebutuhan Primer

Maksud dari aset surplus nonkebutuhan primer adalah aset kepemilikan yang melebihi pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan). Standarnisasi akan menjadi bahasan yang cukup penting ketika seorang calon muzaki mencoba berfikir akan kebutuhan primernya, semisal ketika calon muzaki mempunyai 3 mobil, maka pertanyaannya berapa mobil yang bisa dikatakan kebutuhan primer?.Adapun beberapa karakteristik kepentingan pribadi atau keluarga yang bisa dijadikan rujukan penentu kebutuhan primer:

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan muzaki

- (1) Apakah aset tersebut tergolong barang mewah atau tidak
- (2) Jumlah dari aset property tersebut

Maka cara mengeluarkan zakat asset surplus nonkebutuhan primer yaitu menyesuaikan dengan harga asetnya, contoh mobil maka disesuaikan dengan merek dan harganya maka dikeluarkan 2,5% dari hasil perhitungan harga penyesuaian penjualan dan mereknya.

Adapun hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa syarat surplus dalam zakat tidak akan terwujud kecuali bila terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer.

5) Tidak Ada Tanggungan Utang

Aset wajib zakat adalah aset yang sudah dikurangi dengan utang. Hal ini berdasarkan pada asas yang menyatakan bahwa hak orang yang meminjamkan utang harus didahulukan daripada hak golongan yang menerima zakat. Namun demikian di lain pihak jumlah aset dari utang yang dibayarkan tersebut akan menjadi aset wajib zakat bagi si pemilik piutang (orang yang meminjamkan utang).

Zaman modernisasi saat ini cara pengumpulan dan penyaluran zakat sudah mulai berkembang dengan di bentuknya lembaga pengelola zakat yang terstruktur. Salah satu tugas penting lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi, dan lokakarya,

melalui media surat kabar, majalah, radio, internet dan televise. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiksesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan professional.⁷⁴ BAZ atau LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau

⁷⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, (Muassasah Risalah, Beirut, 1991), Juz II, Hal. 567.

pendampingan kepada para Mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para Mustahiq semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja.⁷⁵ Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahiq sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ
فِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷⁶

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hal.34

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an Terjemah Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hal. 192

untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Uraianya antara lain sebagai berikut :

- a) Fakir dan miskin. Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi

sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

- b) Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaikbaiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Dalam kaitan amil zakat ini, ada hal yang penting untuk diketahui, bahwa amil zakat tidaklah bertingkat, mulai dari bawah sampai ke atas, misalnya dari level RT sampai dengan gubernur atau mungkin juga presiden. Amil zakat hanyalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah Islamiyyah.
- c) Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam

bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam yang ketiga.

- d) Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama fir-rqab.
- e) Kelompok gharimin, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Yusuf alQaradhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah kelompok yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.
- f) Dalam jalan Allah SWT (fi sabilillah). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah' di jalan Allah SWT, sebagian masjid,

lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun massa media, dan lain sebagainya.

g) Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasanti (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil pengamatan dan pengkajian yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan Proposal Skripsi ini, penulis menemukan beberapa literatur yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

Penelitian Sulha,⁷⁷ “*Optimalisasi Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*” penelitian ini menghasilkan Dalam hasil analisis yang dilakukan Dalam penghimpunan zakat di Desa Bontobulaeng, lembaga amil zakat AlMubaraq masih dalam tahap pemulihan system karena masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wajibnya zakat harta, dan pengurus lembaga yang masih kurang perhatian untuk full bekerja untuk menghimpun dan mengingatkan masyarakat betapa pentingnya pengelolaan zakat harta dalam Islam, dalam penelitian yang di lakukan oleh sulha membahas tentang kurang pedulinya masyarakat tentang wajib zakat dan pengurus lembaga yang masih kurang perhatian tentang optimalisasi pengelolaan dan penyaluran dana zakat, seperti halnya dengan apa yang akan penulis teliti dalam penelitian kali ini. Yang mana penulis akan berusaha mengkaji tentang kesadaran masyarakat tentang wajib zakat dan untuk pengurus lembaga agar lebih fokus terhadap pekerjaan nya. Dalam penelitian Sulha hanya membahas tentang kurang pedulinya masyarakat tentang wajib zakat dan pengurus lembaga yang masih kurang perhatian tentang optimalisasi pengelolaan dan penyalurasn dana zakat, dalam penelitian yang di lakukan oleh Sulha hanya membahas tentang

⁷⁷ Sulha, optimalisasi manajemen zakat lembaga amil zakat desa Buntobulaeng kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumbang, skripsi fakultas dakwah dan komunikasi (tidak di terbitkan), (Makassar:UIN Alauddin, 2016)

sebatas hal tersebut, maka dalam penelitian kali ini penulis akan mencoba menambah bagaimana konsep, implementasi, dan implikasi tentang manajemen strategi pengelolaan dana zakat infak dan shodaqoh yang dilakukan di yatim mandiri.

Penelitian Rosmiati.⁷⁸ “*Study Analisis Pengelolaan Dana Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat (Baz) Provinsi Sulawesi Selatan)*” penelitian ini menghasilkan Dalam hasil analisis yang dilakukan . Pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan, dengan menyalurkan dana zakat atas pendistribusian dan pendayagunaan. Bahwa pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, yaitu bantuan yang langsung di konsumsi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik dengan berorientasi pada aspek produktif, yaitu penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya mesin jahit, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya. Dalam penelitian yang di lakukan oleh Nur Rosmiati, menghasilkan bagaimana dana zakat dapat menuntaskan kemiskinan umat dengan cara memberikan barang yang produktif, kesalaan dengan

⁷⁸ Nur Rosmiati, study analisis pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota makassar, skripsi fakultas syariah dan hukum (tidak di terbitkan), (Makassar:UIN Alauddin,2012)

penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah bagaimana strategi yatim mandiri untuk menuntaskan kemiskinan umat sehingga pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh lebih maksimal.

Penelitian Atika,⁷⁹ “*Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros*” penelitian ini menghasilkan Dalam hasil analisis yang dilakukan. Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi Pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros yakni dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat khususnya kepada para aparat sipil Negara karena dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Maros masih memaksimalkan zakat profesi. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Maros yakni program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga adalah dalam bidang administrasi dimana BAZNAS Kabupaten Maros melalui anjuran Wakil Bupati kabupaten Maros. Dalam penelitian yang di lakukan Nur Atika, menghasilkan tehnik bagaimana meningkatkan kesadaran

⁷⁹ Nur Atika, optimalisasi strategi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada badan amil zakat nasional kabupaten Maros, skripsi fakultas syariah dan hukum (tidak di terbitkan), (Makassar:UIN Alauddin,2017)

masyarakat tentang wajib zakat, keefektifan pendistribusian dan administrasi dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, persamaan dengan penelitian yang akan di teliti penulis adalah bagaimana pihak yatim mandiri melakukan tiga tehnik tersebut secara lebih transparan.

Penelitian Prayitno,⁸⁰ “*OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT DAERAH*” penelitian ini menghasilkan Dalam hasil analisis yang dilakukan Pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah yang ada pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Muna melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi Prayitno menghasilkan bagaimana hasil penelitian yang dilakukannya sesuai

⁸⁰ Budi Prayitno, optimalisasi pengelolaan zakat pada badan amil zakat daerah, tesis bidang kajian hukum ekonomi dan teknologi (tidak diterbitkan), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2018)

dengan UU No. 38 Tahun 1999 sesuai atau tidak, menilik dari hal tersebut, peneliti berusaha membandingkan penelitian yang di lakukan oleh Budi Prayitno dengan undang undang zakat No. 23 tahun 2011.

Penelitian Pratama,⁸¹ *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial” (Sebuah Studi Di Badan Amil Zakat Kota Semarang)* penelitian ini menghasilkan Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan

⁸¹ Erwin Aditya Pratama, optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan sosial, skripsi fakultas hukum (tidak di terbitkan), (Semarang:Universitas Semarang,2013)

zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Aditya Pratama menghasilkan 3 strategi untuk keefektifan pengelolaan zakat sebagaimana telah di jelaskan di atas. Dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan 3 stretegi yang di lakukan oleh erwin dengan strategi yang di lakukan oleh yatim mandiri cabang Tulungagung.